

KETERWAKILAN TRANSPUAN DALAM PEMERINTAHAN SEBAGAI INDIKATOR DEMOKRASI INKLUSIF: STUDI KOMPARATIF ANTAR NEGARA

Azizah Vara Ramadhansyah^{1*}, Modella Raghel Monika^{2*}, Ika Arinia Indriyany³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Jl. Raya Palka KM. 03, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang, Banten, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: March 2026

Revised: March 2026

Accepted: March 2026

Available online: March 2026

Korespondensi: Email:

¹6670230162@untirta.ac.id,

²6670230161@untirta.ac.id,

³ika.arinia@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis keterwakilan transpuan dalam pemerintahan sebagai indikator demokrasi inklusif dalam perspektif komparatif antar negara. Permasalahan penelitian muncul dari fakta bahwa sistem demokrasi tidak selalu menjamin keterlibatan politik yang setara bagi kelompok gender minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara keterwakilan transpuan dalam pemerintahan dan tingkat inklusivitas demokrasi serta mengidentifikasi faktor institusional yang mempengaruhi representasi tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan desain komparatif. Data dianalisis melalui kajian literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait identitas gender dan representasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan transpuan dalam pemerintahan dipengaruhi oleh desain institusi politik, kerangka hukum

negara, serta dinamika sosial yang membentuk peluang partisipasi politik kelompok gender minoritas. Temuan ini menunjukkan bahwa keterwakilan transpuan dapat digunakan sebagai indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi inklusif.

Kata kunci: demokrasi inklusif; keterwakilan politik; transgender; institusi politik; hak asasi manusia

Abstract

This study examined the representation of trans women in government as an indicator of inclusive democracy from a cross national comparative perspective. The research problem emerged from the fact that democratic systems did not always ensure equal political participation for gender minorities. The study aimed to explain the relationship between the representation of trans women in government and the level of democratic inclusiveness and to identify institutional factors influencing such representation. A qualitative approach using library research with a comparative design was applied. Data were analyzed through a review of academic literature and policy documents related to gender identity and political representation. The findings indicated that the level of trans women's representation in government was influenced by political institutional design, legal frameworks, and social dynamics shaping political participation opportunities for gender minorities. The study concluded that the representation of trans women could serve as an important indicator for assessing the quality of inclusive democracy.

Keywords: inclusive democracy; political representation; transgender; political institutions; human rights



1. PENDAHULUAN

Demokrasi sering dipahami sebagai sistem politik yang menjamin kesetaraan partisipasi bagi seluruh warga negara. Namun berbagai kajian menunjukkan bahwa keberadaan sistem demokrasi tidak selalu menjamin keterlibatan yang setara bagi seluruh kelompok sosial, terutama kelompok gender minoritas seperti transgender atau transpuan. Penelitian mengenai politisi LGBTQ menunjukkan bahwa individu dengan identitas gender dan seksual minoritas masih menghadapi hambatan struktural, stigma sosial, serta berbagai bentuk diskriminasi ketika berpartisipasi dalam politik formal (Tremblay, 2019). Selain itu, visibilitas politik kelompok *queer* juga sering diikuti oleh serangan politik dan pelecehan di ruang digital yang dapat menghambat partisipasi politik mereka (Stephenson et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak secara otomatis menghasilkan sistem politik yang inklusif.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan kuatnya norma heteronormativitas dalam masyarakat. Heteronormativitas merujuk pada sistem norma sosial yang menempatkan heteroseksualitas dan identitas gender biner sebagai standar dominan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia maupun masyarakat global, norma tersebut sering kali memarginalkan identitas gender yang berada di luar kategori laki-laki dan perempuan yang konvensional (Said, 2013). Dominasi norma heteronormatif tidak hanya mempengaruhi kehidupan sosial kelompok transgender, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap berbagai ruang publik, termasuk dalam bidang politik.

Selain faktor sosial, marginalisasi kelompok transgender juga berkaitan dengan struktur institusi negara. Negara berperan penting dalam membentuk norma sosial melalui kebijakan, regulasi, dan praktik institusional yang diterapkan. Analisis mengenai politik tubuh menunjukkan bahwa negara sering kali menjadi aktor yang memperkuat stigma terhadap identitas transgender melalui regulasi dan wacana politik yang mempertahankan norma gender yang dominan (Hutabarat et al., 2025). Dalam konteks ini, keterbatasan representasi transgender dalam politik tidak hanya disebabkan oleh faktor sosial, tetapi juga oleh desain institusi politik dan kebijakan negara.

Dalam demokrasi modern, representasi politik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa berbagai kelompok sosial dapat menyuarakan kepentingannya dalam proses pengambilan keputusan publik. Representasi tidak hanya berkaitan dengan kehadiran individu dalam lembaga politik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kelompok tertentu untuk menyampaikan pengalaman sosial dan perspektif politik mereka. Kehadiran politisi LGBTQ dalam lembaga politik dapat memberikan dampak simbolik maupun substantif terhadap pengakuan hak kelompok minoritas (Tremblay, 2019). Dengan demikian, keterwakilan kelompok gender minoritas dalam pemerintahan dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tingkat inklusivitas demokrasi.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan transgender dalam politik berbeda-beda antar negara. Studi mengenai representasi politik transgender di Jerman dan Belanda menunjukkan bahwa keberadaan individu transgender dalam politik sering kali masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan (Schotel & Mügge, 2024). Variasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusivitas demokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh sistem demokrasi itu sendiri, tetapi juga oleh desain institusi politik, kebijakan negara, dan dinamika sosial yang membentuk peluang partisipasi politik.

Di Indonesia, penelitian mengenai keterlibatan transpuan dalam proses politik menunjukkan bahwa partisipasi kelompok ini masih sangat terbatas dan lebih sering terjadi dalam bentuk partisipasi politik informal. Studi mengenai keterlibatan transpuan dalam Pilkada Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa komunitas transpuan terlibat dalam aktivitas politik



seperti mobilisasi dukungan atau kegiatan kampanye, tetapi akses mereka terhadap posisi politik formal masih sangat terbatas (Farhanah & Nissa, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi elektoral belum sepenuhnya memberikan ruang representasi yang setara bagi kelompok gender minoritas.

Selain itu, kebijakan negara terhadap kelompok LGBT juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai negara. Analisis mengenai politik hukum negara menunjukkan bahwa respons negara terhadap isu LGBT sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, nilai moral masyarakat, serta tekanan sosial yang berkembang dalam konteks tertentu (Pawestri, 2022). Perbedaan respons negara tersebut kemudian menghasilkan variasi tingkat perlindungan hukum dan peluang partisipasi politik bagi kelompok transgender.

Beberapa negara telah menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam memberikan pengakuan hukum terhadap identitas gender. Argentina misalnya mengesahkan Gender Identity Law yang memberikan pengakuan hukum terhadap identitas gender individu tanpa persyaratan medis tertentu (Argentina, 2012). Kebijakan tersebut sering dianggap sebagai salah satu regulasi paling progresif dalam perlindungan hak transgender dan menjadi hasil dari perjuangan gerakan sosial transgender dalam mendorong perubahan kebijakan negara (Viggiano & McGuirk, 2022). Selain Argentina, Uruguay juga mengadopsi kebijakan Comprehensive Law for Trans Persons yang memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok transgender (Uruguay, 2018). Di kawasan Eropa, Malta juga mengembangkan regulasi yang memberikan pengakuan terhadap identitas gender melalui Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act (Government of Malta, 2015).

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dan peningkatan pengakuan terhadap kelompok transgender sering kali dipengaruhi oleh dinamika gerakan sosial dan perkembangan diskursus hak asasi manusia. Kajian mengenai politik transgender di Inggris menunjukkan bahwa gerakan advokasi transgender memiliki peran penting dalam mendorong perubahan kebijakan publik dan pengakuan terhadap identitas gender dalam sistem hukum dan politik (Monro, 2003). Prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional juga menegaskan bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Yogyakarta Principles (International Commission of Jurists, 2007).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai politik transgender, representasi LGBTQ, serta kebijakan negara terhadap kelompok gender minoritas, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kebijakan atau pengalaman sosial kelompok transgender dalam masyarakat. Penelitian mengenai hubungan antara keterwakilan transpuan dalam pemerintahan dan kualitas demokrasi inklusif antar negara masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut dengan menganalisis keterwakilan transpuan dalam pemerintahan sebagai indikator komparatif kualitas demokrasi inklusif.

Penelitian ini menggunakan perspektif demokrasi inklusif yang dikemukakan oleh Iris Marion Young. Young berpendapat bahwa demokrasi yang adil tidak cukup hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi juga harus memastikan bahwa kelompok yang secara historis termarginalkan memiliki kesempatan nyata untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik (Young, 2000). Dalam perspektif ini, representasi kelompok marginal dalam lembaga politik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan demokratis dan pengakuan terhadap perbedaan sosial dalam masyarakat (Young, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterwakilan transpuan dalam pemerintahan sebagai indikator komparatif kualitas demokrasi inklusif antar negara serta

mengkaji faktor institusional yang mempengaruhi keberadaan representasi transpuan dalam struktur negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Inclusion Democracy Irish Marion Young

Iris Marion Young menekankan bahwa demokrasi inklusif merupakan legitimasi suatu keputusan politik dalam sistem demokrasi sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh keputusan tersebut. Dalam pandangan Young, sebuah keputusan dapat dianggap sah secara demokratis apabila semua individu atau kelompok yang terkena dampaknya memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemilihan umum atau perwakilan formal semata, tetapi juga sebagai proses partisipasi yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat secara aktif dalam deliberasi publik. Melalui partisipasi yang inklusif, berbagai pengalaman sosial, kepentingan, serta perspektif yang berbeda dapat diakomodasi dalam proses politik sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan representative (Young, 2000). Young menjelaskan bahwa demokrasi inklusif memiliki beberapa prinsip normatif yang menjadi indikator dalam menilai kualitas proses demokrasi.

Prinsip pertama adalah *inclusion* atau inklusi, yaitu keterlibatan semua pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat yang dikecualikan dari proses politik, terutama kelompok yang sering mengalami marginalisasi. Dengan adanya inklusi, setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, pengalaman, dan pandangan mereka dalam forum publik. Prinsip kedua adalah *political equality* atau kesetaraan politik. Dalam demokrasi inklusif, partisipasi masyarakat harus berlangsung secara setara tanpa adanya dominasi dari kelompok tertentu. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berbicara, mengemukakan pendapat, mengkritik argumen pihak lain, serta mempengaruhi keputusan yang diambil. Kesetaraan ini penting agar proses deliberasi tidak didominasi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya, atau pengaruh politik yang lebih besar (Young, 2022).

Prinsip ketiga adalah *reasonableness*, yaitu sikap rasional dan keterbukaan dalam proses diskusi publik. Peserta dalam proses deliberasi diharapkan bersedia mendengarkan pendapat orang lain, mempertimbangkan argumen yang berbeda, serta terbuka terhadap kemungkinan mengubah pandangan mereka apabila terdapat argumen yang lebih kuat dan meyakinkan. Sikap ini memungkinkan terjadinya dialog yang konstruktif dan saling menghargai antar peserta diskusi. Prinsip keempat adalah *publicity* atau keterbukaan publik. Dalam demokrasi inklusif, proses diskusi dan pengambilan keputusan harus berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Keterbukaan ini memungkinkan publik untuk mengetahui alasan di balik suatu keputusan politik serta memastikan adanya akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, transparansi dalam proses deliberasi menjadi salah satu unsur penting untuk menjaga legitimasi demokrasi.

Studi Literature

Penelitian yang dilakukan oleh Ayesha Summan dkk. (2026) membahas kesetaraan gender dalam politik Pakistan dalam konteks demokrasi inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konstitusi Pakistan menjamin kesetaraan serta telah diterapkan kebijakan seperti kuota kursi perempuan di parlemen dan Undang-Undang Perlindungan Hak Transgender tahun 2018, partisipasi politik perempuan dan kelompok gender minoritas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Hambatan tersebut meliputi dominasi laki-laki dalam partai politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, norma patriarki, serta stigma sosial



terhadap kepemimpinan perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan representasi formal belum sepenuhnya menghasilkan kekuatan politik yang substantif, sehingga diperlukan reformasi kelembagaan, pemberdayaan politik, serta perubahan norma sosial untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif (Summan et al., 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2022) mengevaluasi dampak dari Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019 terhadap ruang gerak dan identitas kelompok transgender di India melalui analisis literatur dan studi empiris. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya paradoks dalam kebijakan negara, di mana pengakuan hukum melalui kartu identitas khusus sering kali hanya bersifat simbolis dan tidak efektif secara administratif karena kurangnya sinkronisasi dengan dokumen resmi lainnya, yang pada akhirnya memaksa individu transgender menjalani kehidupan ganda. Selain itu, Gupta menyoroti adanya rintangan berupa perpecahan internal antara kelompok pro-reformasi dengan komunitas tradisional yang tergetoisasi, serta keengganan negara untuk memberikan hak redistributif yang lebih luas seperti hak waris dan hukum keluarga. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan identitas, hambatan birokrasi dan nilai heteronormatif yang berakar kuat masih menghambat inklusi demokratis yang sepenuhnya bagi kelompok transgender di India (Gupta, 2022).

Penelitian oleh Arslan, Ali, dan Rasool (2023) dalam artikel berjudul *Transgender Representation in Politics: Paving the Way for Inclusion and Equality in Pakistan* menyoroti pergeseran signifikan komunitas transgender Pakistan dari kelompok yang terpinggirkan secara sistemik menjadi partisipan aktif dalam politik dan pemerintahan. Menggunakan pendekatan integratif, studi ini mengungkapkan bahwa pengakuan hukum melalui keputusan Mahkamah Agung dan pengesahan undang-undang perlindungan hak transgender telah membuka jalan bagi representasi substantif, yang dibuktikan dengan munculnya tokoh-tokoh transgender dalam posisi penasihat pemerintah dan kandidat pemilu. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan transgender dalam proses pengambilan keputusan sangat krusial untuk menghasilkan kebijakan publik yang inklusif, mulai dari akses kesehatan hingga hak identitas gender. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa tantangan berupa transfobia yang mengakar kuat dan hambatan birokrasi masih menjadi rintangan utama dalam mencapai kesetaraan yang penuh bagi komunitas transgender di Pakistan (Arslan & Rasool, 2023).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kebaruan melalui pendekatan analisis komparatif institusional yang membedah variasi keterwakilan transpuan di berbagai negara, yang membedakannya dari penelitian Gupta (2022) dan Arslan dkk. (2023) yang cenderung berfokus pada studi kasus tunggal di India dan Pakistan. Berbeda dengan fokus Ayesha Summan dkk. (2026) pada hambatan patriarki di satu wilayah, penelitian ini secara kritis mengintegrasikan konsep politik tubuh dan struktur peluang politik untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum internasional dan nasional dalam menciptakan inklusivitas demokrasi yang substantif. Selain itu, penelitian ini menawarkan dimensi kontemporer dengan memasukkan tantangan teknologi digital dan pelecehan siber sebagai variabel baru yang menghambat visibilitas politik kelompok minoritas gender, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pergeseran dari keterwakilan yang bersifat simbolis menuju kekuatan politik yang nyata dalam skala global.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis suatu fenomena yang diteliti. Creswell (2014) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mampu menjelaskan berbagai persoalan dengan latar belakang ilmiah yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian kata-kata atau kalimat. Dengan demikian, metode kualitatif menghasilkan tulisan yang mendeskripsikan objek penelitian secara menyeluruh dan rinci berdasarkan sumber serta data yang aktual. Data atau informasi yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan, diseleksi, dan dipersempit sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjadi hasil analisis terhadap objek penelitian, yaitu mengenai keterwakilan transpuan dalam pemerintahan sebagai indikator demokrasi inklusif (Creswell, 2014).

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan keterlibatan transpuan sebagai kelompok minoritas di pemerintahan dalam kontestasi politik, khususnya pada studi komparatif antar negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai langkah utama dalam memperoleh informasi adalah studi literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hubungan antara Keterwakilan Transpuan dan Tingkat Inklusivitas Demokrasi Antar Negara

Konsep demokrasi secara normatif sering dipahami sebagai sistem politik yang menjamin partisipasi dan representasi seluruh warga negara dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun dalam praktiknya, tingkat keterlibatan kelompok sosial dalam institusi politik sering kali menunjukkan perbedaan yang signifikan. Demokrasi tidak hanya diukur melalui mekanisme elektoral, tetapi juga sejauh mana sistem politik mampu memberikan ruang partisipasi yang setara bagi kelompok yang secara historis termarginalkan (Young, 2000). Dalam perspektif demokrasi inklusif, keterwakilan kelompok minoritas dalam lembaga pemerintahan menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Young menekankan bahwa demokrasi yang adil harus memberikan kesempatan bagi kelompok marginal untuk mengekspresikan pengalaman sosial dan perspektif politik mereka dalam ruang publik. Representasi politik tidak sekadar berkaitan dengan kesetaraan formal dalam hak memilih dan dipilih, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan kelompok tertentu untuk memperoleh akses yang nyata terhadap institusi kekuasaan (Young, 2022). Oleh karena itu, keberadaan kelompok gender minoritas dalam pemerintahan dapat mencerminkan sejauh mana sistem demokrasi mampu mengakomodasi keragaman identitas sosial.

Dalam kajian politik gender, representasi kelompok transgender dalam politik masih tergolong terbatas di banyak negara. Penelitian mengenai politisi LGBTQ menunjukkan bahwa individu dengan identitas gender minoritas sering menghadapi hambatan sosial, stigma, serta tantangan institusional ketika memasuki arena politik formal (Tremblay, 2019). Hambatan tersebut tidak hanya muncul dalam proses pencalonan politik, tetapi juga dalam dinamika politik setelah individu tersebut memasuki ruang politik formal.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan baru bagi kelompok minoritas dalam politik. Penelitian mengenai politisi queer menunjukkan bahwa visibilitas politik sering diikuti dengan berbagai bentuk pelecehan dan serangan di ruang digital yang dapat menghambat partisipasi politik kelompok tersebut (Stephenson et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa keterwakilan kelompok minoritas dalam politik tidak hanya dipengaruhi oleh struktur institusional, tetapi juga oleh dinamika sosial yang lebih luas.

Perbedaan tingkat representasi kelompok transgender juga dapat dilihat melalui studi komparatif antar negara. Penelitian mengenai representasi trans di Jerman dan Belanda menunjukkan bahwa keberadaan individu transgender dalam politik sering kali masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan (Schotel & Mügge, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi politik dapat memiliki dimensi simbolik maupun substantif. Representasi simbolik merujuk pada kehadiran individu dari kelompok tertentu dalam institusi politik, sedangkan representasi substantif berkaitan dengan kemampuan individu tersebut untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mereka wakili.

Di sisi lain, beberapa negara menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dalam memberikan ruang politik bagi kelompok transgender. Perubahan tersebut sering kali didorong oleh gerakan sosial dan advokasi hak asasi manusia. Perubahan kebijakan tersebut kemudian membuka ruang yang lebih luas bagi pengakuan sosial dan politik terhadap kelompok transgender. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan representasi politik transgender juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan sosial dan perkembangan studi gender. Perubahan norma sosial mengenai gender dan identitas seksual menunjukkan bahwa konsep gender tidak bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat (Fahrudin et al., 2022). Perkembangan ini juga mendorong munculnya diskursus baru mengenai inklusivitas politik dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, representasi politik kelompok transgender masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Penelitian mengenai keterlibatan transpuan dalam Pilkada Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa partisipasi politik kelompok ini masih terbatas pada aktivitas politik informal dan belum banyak menjangkau posisi politik formal dalam institusi pemerintahan (Farhanah & Nissa, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi elektoral tidak selalu menghasilkan representasi politik yang inklusif bagi semua kelompok sosial.

Selain itu, pengalaman sosial kelompok transgender di Indonesia juga dipengaruhi oleh norma heteronormativitas yang kuat dalam masyarakat. Heteronormativitas sering kali membatasi ruang ekspresi identitas gender yang berbeda dari norma sosial dominan sehingga berdampak pada marginalisasi kelompok transgender dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam bidang politik (Said, 2013). Oleh karena itu, tingkat keterwakilan transpuan dalam pemerintahan dapat dipahami sebagai refleksi dari dinamika sosial, budaya, dan politik yang lebih luas dalam suatu negara.

4.2. Variasi Praktik Keterwakilan Transpuan dalam Pemerintahan dan Faktor Institusional yang Mempengaruhi

Variasi tingkat keterwakilan transpuan dalam pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari peran institusi negara dalam membentuk struktur peluang politik bagi kelompok gender minoritas. Institusi politik, kebijakan negara, serta kerangka hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan kelompok transgender untuk memperoleh pengakuan dan partisipasi dalam ruang politik formal. Analisis mengenai politik tubuh

menunjukkan bahwa negara sering kali menjadi aktor penting dalam membentuk norma sosial mengenai identitas gender melalui kebijakan dan praktik institusionalnya (Hutabarat et al., 2025).

Dalam beberapa konteks, negara dapat berperan dalam memperkuat diskriminasi terhadap kelompok transgender melalui kebijakan yang tidak memberikan pengakuan terhadap identitas gender mereka. Analisis mengenai politik hukum terhadap kelompok LGBT menunjukkan bahwa respons negara terhadap isu gender minoritas sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik, nilai moral masyarakat, serta tekanan sosial yang berkembang dalam konteks tertentu (Pawestri, 2022). Perbedaan dinamika tersebut kemudian menghasilkan variasi kebijakan yang berbeda antar negara.

Sebaliknya, beberapa negara telah mengembangkan kerangka hukum yang lebih inklusif terhadap identitas gender. Argentina merupakan salah satu contoh negara yang mengadopsi kebijakan progresif melalui pengesahan Gender Identity Law yang memberikan pengakuan hukum terhadap identitas gender individu tanpa persyaratan medis tertentu (Argentina, 2012). Kebijakan ini sering dianggap sebagai salah satu regulasi paling progresif dalam perlindungan hak transgender dan memberikan dampak signifikan terhadap pengakuan sosial serta politik terhadap kelompok tersebut. Perubahan kebijakan di Argentina juga tidak terlepas dari peran gerakan sosial transgender yang secara aktif mendorong perubahan hukum dan pengakuan identitas gender dalam sistem politik. Aktivisme tersebut menunjukkan bahwa mobilisasi sosial dapat mempengaruhi perubahan kebijakan negara dan memperluas ruang pengakuan terhadap kelompok transgender dalam kehidupan politik (Viggiano & McGuirk, 2022).

Selain Argentina, Uruguay juga mengadopsi kebijakan yang memberikan perlindungan komprehensif bagi kelompok transgender melalui Comprehensive Law for Trans Persons yang mencakup berbagai aspek perlindungan sosial dan hukum bagi individu transgender (Uruguay, 2018). Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa desain institusi hukum dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif bagi kelompok gender minoritas.

Di kawasan Eropa, beberapa negara juga mengembangkan kerangka hukum yang memberikan pengakuan terhadap identitas gender. Malta misalnya mengesahkan Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act yang memberikan perlindungan terhadap hak individu dalam menentukan identitas gender mereka (Government of Malta, 2015). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kerangka hukum yang inklusif dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem politik yang lebih terbuka terhadap keberagaman identitas gender.

Perkembangan representasi politik transgender di negara-negara Barat juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika gerakan sosial yang mendorong perubahan kebijakan publik. Kajian mengenai politik transgender di Inggris menunjukkan bahwa sejak awal tahun 2000-an gerakan advokasi transgender mulai memperoleh perhatian dalam agenda politik dan kebijakan publik. Gerakan tersebut menuntut pengakuan hukum terhadap identitas gender serta perlindungan terhadap diskriminasi yang dialami oleh kelompok transgender dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Dinamika gerakan ini menunjukkan bahwa perubahan institusional sering kali tidak hanya dipicu oleh kebijakan negara, tetapi juga oleh mobilisasi kolektif kelompok masyarakat yang memperjuangkan pengakuan identitas dan hak politik mereka (Monro, 2003).

Selain kebijakan nasional, prinsip-prinsip internasional mengenai hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam mendorong perlindungan terhadap kelompok gender minoritas. Yogyakarta Principles merupakan salah satu dokumen penting yang menegaskan

bahwa orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara (International Commission of Jurists, 2007). Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka normatif bagi negara dalam mengembangkan kebijakan yang menghormati hak-hak kelompok gender minoritas.

Di Indonesia, upaya pengarusutamaan gender dalam kebijakan pembangunan juga dapat dilihat melalui berbagai regulasi nasional maupun daerah. Instruksi Presiden mengenai pengarusutamaan gender menekankan pentingnya integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan nasional (Presiden Republik Indonesia, 2000). Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh berbagai regulasi lain yang bertujuan untuk memperkuat implementasi kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk dalam perencanaan kebijakan pemerintah (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025).

Upaya pengarusutamaan gender tersebut juga diimplementasikan pada tingkat daerah melalui berbagai regulasi yang mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur mengenai pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah mempertimbangkan aspek kesetaraan gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, 2020). Meskipun regulasi tersebut tidak secara khusus mengatur mengenai kelompok transgender, keberadaan kebijakan semacam ini menunjukkan adanya upaya institusional untuk memperluas pendekatan kesetaraan gender dalam tata kelola pemerintahan.

Selain faktor kebijakan dan institusi politik, kondisi sosial ekonomi juga mempengaruhi posisi kelompok transgender dalam masyarakat. Penelitian mengenai strategi bertahan hidup kelompok transgender menunjukkan bahwa diskriminasi sosial sering kali mempengaruhi akses mereka terhadap pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya ekonomi (Abidin, 2024). Kondisi ini dapat berdampak pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok transgender untuk terlibat dalam aktivitas politik.

Dari perspektif hak asasi manusia, demokrasi yang inklusif harus mampu menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Prinsip demokrasi yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi (Nurdin & Athahira, 2022).

Dengan demikian, variasi tingkat keterwakilan transpuan dalam pemerintahan antar negara mencerminkan perbedaan dalam desain institusi politik, kebijakan negara, serta dinamika sosial yang mempengaruhi peluang partisipasi politik kelompok gender minoritas. Negara yang memiliki kerangka hukum yang lebih inklusif, dukungan kebijakan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia, serta ruang politik yang terbuka terhadap mobilisasi kelompok minoritas cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk mendorong keterwakilan politik kelompok transgender dalam institusi pemerintahan. Sebaliknya, negara yang masih mempertahankan norma heteronormatif yang kuat dalam kebijakan dan praktik institusionalnya cenderung memiliki tingkat keterwakilan transgender yang lebih rendah dalam institusi pemerintahan (Hatmini & Nugroho, 2025; Oktavia & Anjini, 2024; Ulfiyyati et al., 2023).

4.3. Implementasi Konsep Reasonableness Young dalam Perumusan Kebijakan Inklusif bagi Transpuan

Dalam kerangka demokrasi inklusif, konsep *reasonableness* (kewajaran) yang digagas oleh Iris Marion Young mengacu pada kesediaan aktor politik untuk mendengarkan perspektif kelompok marginal dan menyesuaikan argumen mereka demi mencapai konsensus yang adil. Bagi komunitas transpuan, penerapan konsep ini di institusi pemerintahan bukan sekadar memberikan ruang fisik untuk hadir, melainkan menuntut adanya keterbukaan nalar dari pembuat kebijakan untuk menerima pengalaman hidup transpuan sebagai landasan sosiologis yang sah. Tanpa adanya kesadaran ini, keterwakilan kelompok gender minoritas hanya akan terjebak dalam formalitas elektoral yang mengabaikan kebutuhan substantif mereka (Schotel & Mügge, 2024).

Implementasi nalar yang inklusif ini mengharuskan otoritas publik untuk meninggalkan cara pandang kaku yang sering kali menstigmakan aspirasi transpuan sebagai sesuatu yang tidak logis atau menyimpang dari norma sosial (Haelter et al., 2021). Di wilayah yang memiliki kemajuan signifikan dalam pengakuan identitas gender, kewajaran ini terlihat dari adanya transformasi hukum yang memungkinkan individu menentukan identitas diri tanpa persyaratan medis yang memberatkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam mengintegrasikan narasi subjektif kelompok marginal ke dalam logika administrasi publik yang lebih humanis.

Di sisi lain, tantangan besar muncul ketika sistem birokrasi masih menuntut sinkronisasi dokumen yang sangat rumit, yang justru menciptakan hambatan administratif bagi individu untuk mendapatkan hak dasarnya. Beban birokrasi ini sering kali memaksa transpuan menjalani identitas ganda demi mendapatkan layanan sosial, yang dalam perspektif Young menunjukkan kurangnya sifat "wajar" atau *unreasonable* dari sebuah sistem. Seharusnya, kebijakan yang inklusif mampu menyederhanakan proses identifikasi hukum agar selaras dengan realitas sosial yang dialami oleh komunitas tersebut.

Keterlibatan aktif tokoh-tokoh dari komunitas dalam posisi penasihat atau legislatif menjadi katalis penting dalam membawa ide-ide baru yang mampu memperbaiki agenda keadilan sosial. Melalui representasi ini, isu-isu spesifik seperti penyediaan bangsal rumah sakit khusus, akses pendidikan, dan perlindungan terhadap kekerasan fisik mulai diterima sebagai tanggung jawab kolektif yang logis oleh pemerintah. Partisipasi ini bukan hanya tentang memenangkan suara, tetapi tentang mengedukasi ruang publik agar lebih sensitif terhadap keberagaman manusia (Garg & Pawar, 2023).

Namun demikian, di lingkungan yang masih didominasi oleh norma heteronormatif yang kuat, keterwakilan sering kali masih terbatas pada aktivitas informal dan belum menyentuh posisi pengambilan keputusan strategis (Cumming-potvin, 2023). Dominasi laki-laki dalam partai politik dan stigma sosial terhadap kepemimpinan gender minoritas menjadi tembok penghalang bagi terciptanya demokrasi yang benar-benar terbuka. Situasi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perwakilan secara formal harus dibarengi dengan pemberdayaan kekuatan substantif agar suara yang dihasilkan benar-benar mampu mengubah struktur kekuasaan yang opresif.

4.4. Publisitas sebagai Instrumen Pengakuan dalam Menjamin Hak Partisipasi Transpuan dalam Forum Publik Demokratis

Dalam kerangka demokrasi inklusif yang digagas oleh Iris Marion Young, publisitas merupakan pilar utama yang memastikan bahwa setiap perspektif sosial memiliki ruang untuk didengar dan diperdebatkan secara terbuka. Bagi komunitas transpuan, publisitas bertindak sebagai instrumen pengakuan yang memindahkan aspirasi mereka dari ranah privat atau komunitas yang terisolasi menuju panggung politik formal. Kehadiran publik

ini menantang struktur kekuasaan yang selama ini didominasi oleh norma heteronormatif, sehingga memaksa institusi pemerintahan untuk mengakui keberadaan individu transgender sebagai subjek politik yang sah dan setara (Nagoshi et al., 2023).

Penerapan prinsip publisitas menuntut agar ruang-ruang pengambilan keputusan tidak dilakukan secara tertutup atau eksklusif, melainkan harus dapat diakses oleh kelompok yang secara historis termarginalkan. Ketika tokoh-tokoh dari komunitas mulai menduduki posisi penasihat atau terlibat dalam badan kesejahteraan, mereka membawa "ide-ide baru" yang sebelumnya terabaikan ke dalam diskursus publik. Melalui keterbukaan ini, isu-isu spesifik seperti hak atas identitas diri dan perlindungan dari kekerasan bukan lagi sekadar urusan kelompok tertentu, melainkan menjadi agenda publik yang menuntut tanggung jawab kolektif (Flores et al., 2021).

Publisitas dalam sistem demokrasi tidak jarang mendatangkan tantangan baru, terutama terkait visibilitas yang berisiko memicu sentimen negatif atau serangan di ruang-ruang siber. Visibilitas politik yang meningkat bagi individu dengan identitas gender minoritas sering kali diikuti oleh berbagai bentuk pelecehan digital yang bertujuan untuk membungkam partisipasi mereka (Ersoy et al., 2024). Oleh karena itu, jaminan hak partisipasi dalam forum publik harus dibarengi dengan perlindungan institusional yang kuat agar publisitas tidak menjadi bumerang yang justru membahayakan keselamatan para perwakilan komunitas tersebut.

Secara administratif, publisitas juga berkaitan erat dengan transparansi identitas hukum yang memudahkan akses terhadap sumber daya publik. Sistem yang memaksa individu untuk menyembunyikan identitas aslinya demi mendapatkan layanan sosial atau hak pilih mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan publisitas yang adil (Ghosh, 2021). Kebijakan yang inklusif seharusnya mendukung sinkronisasi dokumen resmi yang mengakomodasi keragaman gender, sehingga setiap warga dapat berinteraksi dengan otoritas tanpa rasa takut akan diskriminasi atau penghapusan identitas.

Publisitas pun berfungsi sebagai sarana transformatif untuk mengedukasi masyarakat luas mengenai pluralisme identitas dalam tatanan demokratis. Dengan mempublikasikan narasi hidup dan kontribusi nyata dari kelompok transpuan di pemerintahan, prasangka sosial yang berakar pada ketidaktahuan dapat perlahan dikikis melalui dialog yang jujur. Keterwakilan di posisi pemerintahan memberikan legitimasi simbolik yang kuat bahwa identitas gender tidak seharusnya menjadi penghalang bagi siapa pun untuk berkontribusi dalam pembangunan peradaban sosial. Dengan demikian, menjadikan publisitas sebagai instrumen pengakuan berarti menciptakan forum publik yang benar-benar heterogen dan inklusif (Waheed, 2024; Haelter et al., 2021). Hal ini menjamin bahwa suara transpuan tidak hanya terdengar sebagai bisikan di pinggiran, tetapi diakui sebagai bagian integral dari kehendak rakyat yang harus dipertimbangkan dalam setiap perumusan kebijakan. Hanya melalui komitmen terhadap transparansi dan inklusivitas publik, sebuah sistem politik dapat mencapai esensi demokrasi yang menghargai martabat setiap manusia tanpa terkecuali.

5. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan transpuan dalam pemerintahan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat inklusivitas demokrasi suatu negara. Demokrasi yang inklusif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan mekanisme elektoral, tetapi juga oleh sejauh mana sistem politik mampu memberikan ruang partisipasi yang setara bagi kelompok sosial yang secara historis termarginalkan, termasuk kelompok transgender.



Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat keterwakilan transpuan dalam pemerintahan berbeda-beda antar negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama desain institusi politik, kebijakan hukum negara terhadap identitas gender, serta dinamika sosial dan budaya yang membentuk peluang partisipasi politik kelompok gender minoritas. Negara yang memiliki kerangka hukum yang lebih inklusif terhadap identitas gender, seperti pengakuan hukum terhadap identitas gender dan perlindungan terhadap diskriminasi, cenderung memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok transgender untuk terlibat dalam politik formal.

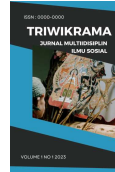
Sebaliknya, negara yang masih mempertahankan norma heteronormatif dalam kebijakan dan praktik institusionalnya cenderung memiliki tingkat keterwakilan transgender yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan. Selain faktor institusional, faktor sosial seperti stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi juga mempengaruhi kemampuan kelompok transgender untuk berpartisipasi dalam politik.

Dengan demikian, keterwakilan transpuan dalam pemerintahan tidak hanya mencerminkan keberadaan individu transgender dalam lembaga politik, tetapi juga mencerminkan tingkat keterbukaan sistem demokrasi terhadap keragaman identitas sosial. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan kelompok gender minoritas dalam institusi politik dapat menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2024). Transgender survival strategy amidst discrimination to meet economic miss in. *Indonesia Journal of Gender Studies (IJouGS)*, 5(1), 51-68.
- Argentina. (2012). *Gender identity law No. 26,743*. Government of Argentina. <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26743-197860>
- Arslan, M. Q., & Rasool, M. G. (2023). Transgender Representation in Politics : Paving the Way for Inclusion and Equality in Pakistan. *Pakistan Social Science Review*, 7(3).
- Gupta, N. K. (2022). Ruptures and resurgences: Marking the spatiality of transgender identity in India since the enactment of Transgender Persons Act. *Frontiers in Political Science*.
- Summan, A., Relation, I., Batool, F., Relation, I., Lecturer, V., & Relation, I. (2026). All-Gender Equality in Politics – A Case Study of Pakistan’s Inclusive Democracy. *Research Consortium Archive*, 4(1), 188-197.
- John W. Creswell. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th Edition. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Farhanah, N. M., & Nissa, F. F. (2022). Keterlibatan transpuan dalam penyelenggaraan kontestasi politik (Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2020). *Journal of Citizenship*, 1(1).
- Fahrudin, A., dkk. (2022). *Dinamika gender dan perubahan sosial*. Widina Media Utama.
- Government of Malta. (2015). *Gender identity, gender expression and sex characteristics act (Act XI of 2015)*. <https://legislation.mt/eli/cap/540/eng>
- Hatmini, S. S., & Nugroho, A. Y. (2025). Kontestasi budaya dan respons negara terhadap penerimaan LGBT: Perbandingan antara Indonesia dan model inklusivitas di Eropa. *Journal of Political Issues*, 6(2), 146-155.
- Hutabarat, D. N., Erviantono, T., & Noak, P. A. (2025). Legitimasi transphobia negara dan stigmatisasi transpuan: Perspektif politik tubuh dan teori queer. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(11), 91-100.

- International Commission of Jurists. (2007). *The Yogyakarta principles: Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity*. <https://yogyakartaprinciples.org/principles-en/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029*.
- Monro, S. (2003). Transgender politics in the UK. *Critical Social Policy*, 23(4), 433-452.
- Nurdin, N., & Athahira, U. (2022). *HAM gender dan demokrasi*. Sketsa Media.
- Oktavia, S., & Anjini, S. (2024). Perspektif studi gender terhadap transgender di Indonesia. *Indonesian Journal on Education (IJoEd)*, 1(2), 49-54.
- Pawestri, A. (2022). *Politik hukum negara terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender*. Scopindo Media Pustaka.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender*.
- Presiden Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.
- Said, T. N. (2013). Heteronormativitas di Indonesia dan politik rasisme di Belanda dan Belgia: Sebuah studi terhadap para gay dan transgender migran Indonesia. *Jurnal Interaksi*, 4(1), 73-81.
- Schotel, A. L., & Mügge, L. (2024). Politics without presence? The symbolic representation of trans people in Germany and the Netherlands. *Politics & Gender*, 20(4), 788-813.
- Stephenson, E., Williams, B., Mikolajczak, G., & Hayes, J. (2025). Risky visibility: The online harassment of queer politicians. *European Journal of Politics and Gender*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1332/25151088Y2025D0000000075>
- Tremblay, M. (2019). Outing representation: Lesbian, gay, bisexual, trans and queer politicians' narratives. *European Journal of Politics and Gender*, 2(2), 221-236.
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., Akbari, I. S., & Siliwangi, U. (2023). Demokrasi: Tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances in Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.
- Uruguay. (2018). *Comprehensive law for trans persons (Law No. 19.684)*. Government of Uruguay. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018>
- Viggiano, A., & McGuirk, S. (2022). How trans rights activists changed Argentina. *Red Pepper*.
- Young, M. I. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.
- Young, M. I. (2022). *Gender, justice, and the politics of difference*. Routledge.
- Cumming-potvin, W. (2023). The politics of school dress codes and uniform policies : Towards gender diversity and gender equity in schools. *International Journal of Educational Research*, 122(September), 102239. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2023.102239>
- Ersoy, G., Akrep, A., & Gölge, Z. B. (2024). Attitudes among physicians towards transgender and gender diverse people in Turkey: Relationship with religiousness, political view and conservatism. *Sociology of Health and Illness*, June 2023, 1686-1708. <https://doi.org/10.1111/1467-9566.13809>
- Flores, A. R., Haider-markel, D. P., Lewis, D. C., Miller, P. R., Taylor, J. K., & Casey, L. (2021). Antidiscrimination Interventions , Political Ads on Transgender Rights , and Public Opinion : Results From Two Survey Experiments on Adults in the United States. *Frontiers in Psychology*, 12(August), 1-17. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.729322>
- Garg, S., & Pawar, S. (2023). The Politics of Representation. *International Multidisciplinary Research Journal*, 14(1).



- Ghosh, A. (2021). The Politics of Alignment and the ‘ Quiet Transgender Revolution ’ in Fortune 500 Corporations , 2008 to 2017. *Socio-Economic Review*, 19(3), 1095-1125. <https://doi.org/10.1093/ser/mwab019>
- Haelter, H. Van, Dhaenens, F., & Bauwel, S. Van. (2021). Trans persons on trans representations in popular media culture: A reception study. *Journal of Diversity and Gender Studies*, 9(1).
- Nagoshi, J. L., Nagoshi, C. T., & Pillai, V. K. (2023). ScienceDirect Transgender theory revisited : Current applications to transgender issues. *Current Opinion in Psychology*, 49, 101546. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101546>
- Schotel, A. L., & Mügge, L. (2024). Politics without Presence ? The Symbolic Representation of Trans People in Germany and the Netherlands. *Cambridge University Press*, 1(20), 788-813. <https://doi.org/10.1017/S1743923X24000308>
- Waheed, S. (2024). Research Journal of Human and Social Socio-Political Recognition and Marginalization : An Evaluation of Transgender Rights and Challenges in Article information. *Research Journal of Human and Social Aspects*, 2(4), 8-18.